

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah dengan perjanjian cerai di Kelurahan Tinalan Kecamatan Pesantren Kota Kediri dikarenakan 2 (dua). Pertama faktor internal adalah faktor yang ada di dalam individu. Meliputi faktor kurangnya kesadaran keagamaan dan faktor orang tua. Kedua faktor eksternal adalah faktor yang dipengaruhi dari luar individu. Meliputi faktor sosial dan faktor lingkungan.
2. Peran sosiologi hukum Islam dari sumber nilai-nilai yang dianut masyarakat adalah pengaruh dari perilaku masyarakat yang lumrah pada satuan kecil keluarga yang memaksa sikap pro atau mendukung dengan pernikahan yang harus segera dilaksanakan ketika sudah dalam kondisi hamil. Faktor yang dominan pada kasus ini adalah rendahnya kesadaran, pemahaman, dan pengamalan keagamaan seseorang. Sehingga hal tersebut yang menjadikan pelaku nikah dengan perjanjian cerai menjalankan pernikahan dengan keyakinan bahwa tindakan mereka adalah ibadah yang membawa lebih banyak manfaat daripada kerusakan. Selanjutnya, pola yang sama akan

terus diterapkan seperti itu sehingga tidak akan pernah tercipta tujuan pernikahan yang sesuai syariat Islam.

B. Saran

Berdasarkan dari uraian yang telah dipaparkan, sekiranya penulis dapat memberikan saran-saran yang pastinya tidak lepas dari konteks masalah yang ada.

1. Segala sesuatu tergantung dari niat, maka dari itu pernikahan adalah ikatan suci yang sebaiknya diniatkan untuk mendapat ridha Allah SWT agar tujuan pernikahan sesuai syariat tercapai, sehingga rumah tangga dapat terpandang baik, dimata manusia maupun Allah SWT.
2. Pentingnya peran keluarga terutama orang tua dalam menanamkan pendidikan keagamaan kepada anak-anaknya, agar setiap perilaku dapat berlandaskan agama dan tidak menyimpang dari syariat Islam. Meskipun pernikahan tersebut secara hukum sah karena memenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi pernikahan tersebut dapat merugikan pihak lain.
3. Calon pengantin dianjurkan untuk mendapatkan bimbingan perkawinan pra nikah yang memadai di KUA di daerah setempat, agar mereka dapat membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan *warahmah* sesuai dengan tujuan pernikahan menurut hukum Islam dan perundang-undangan.